



PENETAPAN

Nomor 56/Pdt.P/2020/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Oris Djafar bin Djafar Keme**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 16 Agustus 1971, umur 48 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pemilik bengkel, tempat kediaman di Jalan Lupoyo, Kelurahan Dulomo Utara, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo. Berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor : 40/SK/KP/PAW/2020 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo tanggal 10 Februari 2020. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan Pemberi Kuasa nama :

**Nurtin Yusuf binti Djamal Butu**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 01 Juni 1954, umur 65 tahun, agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Lupoyo, Kelurahan Dulomo Utara, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut **Sebagai para Pemohon**:

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon.

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.393/Pdt.P/2019/PA.Gtlo



**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 10 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 56/Pdt.P/2020/PA.Gtlo mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Dengan ini para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa **Almh. Herlina Djafar binti Djafar Keme** telah meninggal dunia pada tanggal 12 Februari 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 7571CMU1104201100146 tanggal 11 April 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo dan semasa hidupnya **Almh. Herlina Djafar binti Djafar Keme** tidak menikah;
- Bahwa ayah kandung dari **Almh. Herlina Djafar binti Djafar Keme** yang bernama **Djafar Keme** telah meninggal dunia terlebih dahulu dari **Almh. Herlina Djafar binti Djafar Keme** yaitu pada tanggal 15 Maret 2004 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 145/Pem-DU/II/2020, yang dikeluarkan oleh Lurah Dulomo Utara tanggal 10 Februari 2020;
- Bahwa **Almh. Herlina Djafar binti Djafar Keme** memiliki seorang saudara kandung bernama Oris Djafar bin Djafar Keme dan ibu kandung bernama Nurtin Yusuf binti Djamal Butu (para Pemohon);
- Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan ahli waris dari **Almh. Herlina Djafar binti Djafar Keme** adalah ;
  - Nurtin Yusuf binti Djamal Butu (Ibu kandung Almarhumah);
  - Oris Djafar bin Djafar Keme (saudara laki-laki Almarhumah);
- Bahwa selama hidup sampai dengan meninggal dunia **Almh. Herlina Djafar binti Djafar Keme** tetap beragama islam;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk mengurus balik nama Sertifikat kepada ahli waris yaitu Sertifikat Hak Milik nomor : 299 atas nama Herlina Djafar yang

*Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.393/Pdt.P/2019/PA.Gtlo*



terletak di Kelurahan Dulomo, Kecamatan Kota Utara, Daerah Tingkat II Gorontalo, sekarang Kelurahan Dulomo Utara, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik Bapak Halid Dako dan Kolam Ikan milik Bapak Ismail Moo;
- Sebelah Timur berbatasan dengan saluran air;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Bapak Djafar Keme;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Batas Kelurahan Dulomo Selatan;

- Bahwa perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Gorontalo;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Gorontalo, Cq. Majelis Hakim menerima permohonan Pemohon dan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari **Almh. Herlina Djafar binti Djafar Keme** adalah:
  - Nurtin Yusuf binti Djamal Butu (Ibu kandung Almarhumah);
  - Oris Djafar bin Djafar Keme (saudara laki-laki Almarhumah);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

*Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.393/Pdt.P/2019/PA.Gtlo*



**a. Bukti Surat :**

1. Fotokopi silsilah keluarga atas nama keluarga Almarhumah Herlina Djafar, yang dibuat oleh kuasa para Pemohon tanpa tanggal, diketahui oleh Lurah Dulomo Utara, Kota Gorontalo, kemudian diberi kode P1.
2. Fotokopi Surat Kematian atas nama Herlina Djafar Nomor 7571CMU110420100146 bertanggal 11 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo, kemudian diberi kode P2.
3. Fotokopi Surat Kematian atas nama Djafar Keme Nomor 145/Pem-DU/II/2020 bertanggal 10 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Dulomo Utara, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, kemudian diberi kode P3.
4. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 299, bertanggal 29 Agustus 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Gorontalo, kemudian diberi kode P4.

**b. Bukti Saksi :**

Saksi 1, **Hamid Kune bin Kuke Hiko**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Kelurahan Dulomo Utara Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena para Pemohon adalah bertetangga dan satu kelurahan dengan saksi;
- Bahwa setahu saksi kedatangan Pemohon ke Pengadilan Agama Gorontalo yakni hendak mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris;
- Bahwa saksi mengenal saksi mengenal Almarhumah Herlina Djafar yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Februari 2011;
- Bahwa setahu saksi Almarhumah Herlina Djafar semasa hidupnya belum menikah;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon tidak mempunyai ahli waris, selain para Pemohon tersebut;

*Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.393/Pdt.P/2019/PA.Gtlo*



- Bahwa setahu saksi ayah kandung Almarhumah Herlina Djafar telah meninggal lebih dahulu pada tanggal 15 Maret 2004;
  - Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk pengurusan harta warisan dari Almarhumah Herlina Djafar, berupa sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Dulomo, Kecamatan Kota Utara, Daerah Tingkat II Gorontalo, sekarang Kelurahan Dulomo Utara, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik Bapak Halid Dako dan Kolam Ikan milik Bapak Ismail Moo;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan saluran air;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Bapak Djafar Keme;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan Batas Kelurahan Dulomo Selatan.
2. Saksi 2, **Herpin Karim binti Idris Karim**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Dulomo Utara Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena para Pemohon adalah bertetangga dan satu kelurahan dengan saksi;
  - Bahwa setahu saksi kedatangan Pemohon ke Pengadilan Agama Gorontalo yakni hendak mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris;
  - Bahwa saksi mengenal saksi mengenal Almarhumah Herlina Djafar yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Februari 2011;
  - Bahwa setahu saksi Almarhumah Herlina Djafar semasa hidupnya belum menikah;
  - Bahwa setahu saksi para Pemohon tidak mempunyai ahli waris, selain para Pemohon tersebut;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.393/Pdt.P/2019/PA.Gtlo



- Bahwa setahu saksi ayah kandung Almarhumah Herlina Djafar telah meninggal lebih dahulu pada tanggal 15 Maret 2004;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk pengurusan harta warisan dari Almarhumah Herlina Djafar, berupa sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Dulomo, Kecamatan Kota Utara, Daerah Tingkat II Gorontalo, sekarang Kelurahan Dulomo Utara, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik Bapak Halid Dako dan Kolam Ikan milik Bapak Ismail Moo;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan saluran air;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Bapak Djafar Keme;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Batas Kelurahan Dulomo Selatan.

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf ( b ) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang

*Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.393/Pdt.P/2019/PA.Gtlo*



dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Gorontalo untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P4 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Hamit Kuke bin Kuke Hiko** dan **Herpin Karim binti Idris Karim**.

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, dan P4 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P2, P3 dan P4 tersebut terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari **Almarhumah Herlina Djafar**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 tersebut, terbukti pula ayah kandung almarhumah Herlina Djafar bernama **Almarhum Djafar Keme** telah meninggal dunia terlebih dahulu dengan demikian patut pula dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhumah Herlina Djafar, dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhumah bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhumah meninggal dunia dikarena sakit;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.393/Pdt.P/2019/PA.Gtlo



Menimbang, bahwa bahwa para Pemohon, kedua saksi mengetahui bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk pengurusan harta warisan dari Almarhumah Herlina Djafar dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon, adalah ahli waris dari Almarhumah Herlina Djafar;
- Bahwa Almarhumah Herlina Djafar telah meninggal dunia pada tanggal 12 Februari 2011;
- Bahwa kematian Almarhumah Herlina Djafar bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa ayah kandung Almarhumah Herlina Djafar telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tanggal 15 Maret 2004;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk pengurusan harta warisan dari almarhumah Herlina Djafar dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak

*Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.393/Pdt.P/2019/PA.Gtlo*



perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhumah Herlina Djafar.

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhumah Herlina Djafar, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhumah Herlina Djafar meninggal dunia pada 12 Februari 2011 di Kota Gorontalo, karena sakit.

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Herlina Djafar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Herlina Djafar dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

*Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.393/Pdt.P/2019/PA.Gtlo*



Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari **Almarhumah Herlina Djafar** adalah:
  - a. Nurtin Yusuf binti Djamal Butu (ibu kandung Almarhumah);
  - b. Oris Djafar bin Djafar Keme (saudara laki-laki Almarhumah);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini, sejumlah Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1441 Hijriah oleh kami Drs. Muh. Hamka Musa, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. Ramlan Monoarfa, MH dan Djufri Bobihu, S.Ag. S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Suharlis Hulawa sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

*Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.393/Pdt.P/2019/PA.Gtlo*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs.Ramlan Monoarfa, M.H**

**Drs. Muh. Hamka Musa, MH**

**Djufri Bobihu, S.Ag., S.H**

Panitera Pengganti,

**Drs. Suharlis Hulawa**

Perincian biaya :

- Pendaftaran Rp. 30.000,00
- ATK Perkara Rp. 50.000,00
- Panggilan Rp.100.000,00
- PNBP Panggilan Rp. 10.000,00
- Redaksi Rp. 10.000,00
- Meterai Rp. 6000,00

J u m l a h : Rp . 206.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.393/Pdt.P/2019/PA.Gtlo

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)